

GUIDELINE RELOKASI PERMUKIMAN MASYARAKAT BERKULTUR BUGIS TERHADAP DAMPAK PENGADAAN TAMBANG DI KAMPUNG TAMBAK SEMBULUAN KOTABARU

Leonard¹, Titin Fatimah² & Samsu Hendra Siwi³

¹Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: leonard.317222011@stu.untar.ac.id

²Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: titinf@ft.untar.ac.id

³Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: samsus@ft.untar.ac.id

Masuk : 14-09-2024, revisi: 26-10-2024, diterima untuk diterbitkan : 28-10-2024

ABSTRACT

The settlement of Kampung Tambak Sembuluan is in the planning and mining activities of a Mining Company that has a Mining Business Permit covering an area of 8,990.38 ha, in the village of Pantai Baru, Kampung Tambak Sembuluan. The settlement is located in a disaster-prone area mining activity and must be relocated. This settlement is a settlement of people who have an ethnic Bugis culture. In 1989, the first person migrated from the Watang Sawitto area or Pinrang Regency, South Sulawesi and opened a fishpond in Kampung Tambak Sembuluan. The development of the settlement was followed by migration from family and friends from Watang Sawitto. Over time, it was indicated that there was coal under the settlement so that residents and the settlement had to be relocated. So, it is necessary to have a settlement relocation guideline that is in accordance with the provisions of the Settlement Regulation and Environmental Impact Analysis of the settlement relocation. The purpose of the study is to provide output in the form of a settlement relocation guideline for Bugis culture communities related to the impact of mining procurement to the new settlement location so that the nuances of the Bugis ethnic culture can be maintained. The study was conducted using a qualitative inductive method with a phenomenological approach; data collection methods are field observations, in-depth interviews, and literature studies. After the data (phenomena) are collected, they are then grouped based on research indicators, then reduced. The results of the study were guidelines for settlement relocation on the impact of miners and relocation management according to the concept of Bugis ethnic culture. The relocation process was in accordance with culture, and the settlement was able to show its existence as a traditional settlement with housing that was able to adapt to its new environmental conditions. The novelty of this research is the new perspective of a guideline for relocating settlements on mining land with certain ethnicities.

Keywords: *relocation, impact of mining, Bugis ethnic settlements, Tambak Sembuluan Village.*

ABSTRAK

Permukiman Kampung Tambak Sembuluan berada dalam perencanaan dan aktivitas penambangan perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) seluas 8.990,38 ha, di Desa Pantai Baru Kampung Tambak Sembuluan. Kampung ini berada pada aktivitas penambangan sehingga masuk dalam kawasan rawan bencana dan harus direlokasi. Permukiman ini merupakan permukiman masyarakat yang memiliki kultur etnis Bugis. Pada tahun 1989 orang pertama bermigrasi dari daerah Watang Sawitto atau Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan membuka lahan tambak di Kampung Tambak Sembuluan. Pengembangan permukiman diikuti migrasi dari keluarga dan teman dari Watang Sawitto. Berjalannya waktu, terindikasi di bawah lahan permukiman terdapat kandungan batubara sehingga warga dan permukiman harus direlokasi. Untuk itu diperlukan *guideline* (panduan) relokasi permukiman yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Permukiman dan Analisis Dampak Lingkungan relokasi permukiman tersebut. Tujuan penelitian memberikan luaran berupa *guideline* relokasi permukiman masyarakat berkultur Bugis terkait dampak dari pengadaan tambang ke lokasi permukiman yang baru agar nuansa kultur etnis Bugis dapat dipertahankan. Penelitian dilakukan menggunakan metode induktif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi; metode perolehan data menggunakan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi literatur. Setelah data (fenomena-fenomena) terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator penelitian, kemudian direduksi. Hasil penelitian berupa *guideline* relokasi permukiman terhadap dampak penambangan dan penanganan relokasi sesuai konsep kultur etnis Bugis. Proses relokasi sesuai budaya, dan permukiman tersebut mampu menunjukkan eksistensi sebagai permukiman tradisional dengan hunian yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungannya yang baru.

Kebaruan dari penelitian ini adalah adanya perspektif baru sebuah *guideline* relokasi permukiman di lahan tambang dengan etnis tertentu.

Kata Kunci: relokasi, dampak tambang, permukiman Suku Bugis, Kampung Tambak Sembuluan

1. PENDAHULUAN

Kampung Tambak Sembuluan adalah sebuah permukiman dengan mayoritas penghuni yang memiliki etnis Bugis khususnya dari daerah Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, secara geografis terletak pada koordinat $-3.21^{\circ}15,894''S^{\circ}$ - $116^{\circ}8'39,384''E^{\circ}334^{\circ}NW$. Terbentuknya kampung ini berawal dari migrasi seorang tokoh masyarakat Bugis bernama H. Ismail ke Kotabaru untuk mencari mata pencaharian (Pelras, 2006). Karena keterampilan asal mereka adalah bertambak ikan, maka mereka pun membuka lahan perikanan/pertambakan. H. Ismail magang dengan H. Mustafa yang memiliki tambak di Kampung Tambak Sembuluan. Untuk huniannya, H. Ismail kemudian membuka hutan dan mendirikan bangunan adat Bugis. Kampung ini kemudian berkembang dengan kedatangan sanak keluarganya dari Sulawesi Selatan. Terbentuklah sebuah permukiman dengan hunian budaya etnis Bugis yang sesuai dengan karakter lingkungannya (Artiningrum & Sukmajati, 2017). Mata pencaharian mereka mengikuti pendahulunya adalah dengan bertambak. Mereka hidup dengan membawa budaya asalnya sambil beradaptasi dengan lingkungan baru, membentuk kesatuan lanskap budaya yang memadukan keselarasan unsur alam dan budaya (Fatimah, 2012; Fatimah et al., 2018; Solikhah dan Fatimah, 2020).

Berjalannya waktu, permukiman Kampung Tambak Sembuluan tanpa sepengetahuan masyarakatnya berada dalam IUP perusahaan swasta perusahaan tambang Batubara. Artinya lokasi hunian masyarakat Kampung Tambak Sembuluan di bawah tanah tapak mengandung batubara (yang berpotensi untuk ditambang). Di daerah sekitar pemukiman pun mengandung batubara sehingga menjadi daerah pertambangan batubara yang merupakan komoditas ekspor Indonesia (Voller & Hastiadi, 2023). Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, permukiman tersebut terdampak oleh aktivitas penambangan batubara sehingga berada dalam situasi bahaya sebagai tempat bermukim (Hidayah, Astuti, & Mukaromah, 2023). Eksploitasi cadangan batubara, kebisingan, debu dan getaran *blasting* atau peledakan walaupun intensitas peledakan sudah diminimalisir, namun efek tersebut tetap dirasakan mengganggu keberadaan dan kenyamanan masyarakat di permukiman tersebut. Hal inilah kemudian menjadikan relokasi permukiman masyarakat Bugis di Kampung Tambak Sembuluan menjadi perlu dilakukan. Relokasi hunian ini tentu harus dilakukan dengan mempertimbangkan AMDAL, kecerukusan masyarakat Bugis dengan sosial budayanya serta mempertimbangkan aspek ekonomi mereka.

Tujuan penelitian ini adalah membuat *guideline* tentang relokasi Kampung Tambak Sembuluan yang mana masyarakat yang berhuni di sana adalah bersuku Bugis. Lokasi relokasi pun merupakan bekas tambang, sehingga agar memenuhi persyaratan sebagai hunian dan permukiman maka perlu dianalisis dengan AMDAL. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman atau arahan bagi pemangku kebijakan di bidang yang sama bila mendapatkan kasus relokasi bagi penduduk yang mana tanah tempat mereka berhuni sebagai lahan tambang dan atau akan dijadikan daerah tambang sehingga mereka harus direlokasi di lokasi bekas tambang yang lainnya. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana melakukan relokasi permukiman Kampung Tambak Sembuluan ke lokasi permukiman yang dituju, dengan tetap membawa dan mempertahankan adat budaya etnis Bugis sesuai dengan ketentuan aturan atau persyaratan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode induktif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi (Creswell, 2007). Peneliti ikut merasakan pengalaman yang dirasakan dalam komunitas masyarakat Kampung Tambak Sembuluan terhadap bahaya yang ada ketika berada di permukiman tersebut. Peneliti juga merasakan keadaan masyarakat sewaktu akan direlokasi. kemudian diolah dan dianalisis sehingga hasil penelitian ini mendapatkan perspektif baru sebuah *guideline* relokasi permukiman di lahan tambang dengan etnis tertentu.

Metode perolehan data (dalam hal ini dapat disebut sebagai fenomena) dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Tahapan observasi dilakukan terhadap daerah Kampung Tambak Sembuluan dengan melakukan pengukuran bangunan, pendokumentasian dan pengambilan foto (kamera biasa dan drone). Selain itu, peneliti juga mengamati perilaku, interaksi sosial dan aktivitas keseharian warga, serta tahapan-tahapan proses relokasi yang dicatat sebagai bahan analisis. Proses wawancara juga dilakukan secara mendalam terhadap tetua kampung (pendatang pertama sekaligus *pioneer*), ketua kelompok warga, warga terdampak (27 KK), 2 orang humas perusahaan, serta 5 orang narasumber adat dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kajian literatur dilakukan dengan melakukan penelusuran studi terdahulu, teori terkait persyaratan untuk pemukiman, hunian suku Bugis, arsip/dokumen pendukung, serta regulasi terkait termasuk dokumen AMDAL. Metode analisis dengan melakukan interpretasi pada data yang terkumpul terhadap teori-teori literatur terkait hasil dari kajian literatur. Analisis dilakukan dengan menggabungkan data hasil observasi, hasil wawancara kemudian dikaji dengan teori dari studi literatur yang sudah ditentukan menjadi indikator analisis yang kemudian mendapatkan sintesis berupa *guideline*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Tambak Sembuluan mulai terbentuk pada tahun 1989, diawali dari kedatangan satu orang, diikuti keluarganya, hingga kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan dengan ciri khas etnis Bugis. Pada Oktober 2022 sebuah perusahaan swasta yang memiliki IUP di area tersebut melakukan penambangan pada daerah permukiman Kampung Tambak Sembuluan sehingga hunian dan permukiman masyarakat harus direlokasi. Permasalahan relokasi pemukiman tentu memberikan dampak sosial, budaya, ekonomi bagi masyarakat yang direlokasi. Aspek-aspek inilah harus menjadi pertimbangan bila kebijakan relokasi masyarakat dilakukan (Bawole, 2015). Data di lapangan ditemukan adanya tradisi Bugis yang kuat serta adanya bangunan rumah Bugis di masyarakat yang akan direlokasi. Sehingga kemungkinan terjadi pergeseran nilai-nilai budaya pada pemindahan rumah Bugis dari lokasi awal ke lokasi baru juga harus diperhatikan.

Gambar 1

(a) Lokasi rumah Bugis H. Ismail; b) Rumah adat Bugis milik H. Ismail di Kampung Tambak Sembuluan (tengah) (c) Rumah adat Bugis di Saoraja di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Sompe (kanan)



(a)



(b)



(c)


Gambar 1.a diambil melalui foto udara dengan drone kemudian diolah dengan ArchMap, ArchGIS atau Archgisoft, dilakukan digitasi menjadi *Ortho mosaic*, sehingga dihasilkan gambar peta yang terlihat datar. Peta ini menunjukkan jarak antara permukiman dengan eksisting lokasi tambang Blok T5. Lingkaran merah menunjukkan posisi rumah H. Ismail, pendatang pertama, yang berada di antara deretan rumah lainnya di Kampung Tambak Sembuluan. Kekhasan rumah adat Bugis di kampung ini (Gambar 1.b) mirip dengan rumah adat Bugis yang ada di Watang Sawitto (Gambar 1.c).

Ketika disampaikan rencana relokasi permukiman, masyarakat merasa khawatir dan takut dengan keadaan tempat yang baru. Kekhawatiran masyarakat ini adalah: apakah tersedia fasilitas air bersih, listrik, jaringan komunikasi yang tersedia di lokasi yang baru, aksesibilitas (menuju tempat bekerja, sekolah, pasar dan lain-lainnya) dan kualitas aksesibilitas seperti infrastruktur itu sendiri baik melalui darat ataupun melalui sungai. Jarak tempuh yang makin jauh menambah kekhawatiran akan kesulitan dalam pencapaian dan menambah peningkatan biaya transportasi/BBM (Aryani & Sugir, 2017).

Sebelum relokasi maka perlu dilakukan survei untuk mendapatkan data dari masyarakat tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Beberapa daftar keinginan dan kebutuhan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan fasilitas (gambar 2 kiri). Hal ini diperlukan untuk menjadi pertimbangan terhadap kebutuhan masyarakat di lokasi yang baru.

Gambar 2

Diagram Usulan Fasilitas (Kiri) dan Minat Masyarakat terhadap Relokasi (Kanan)




Dari data di atas didapat bahwa masyarakat menginginkan adanya tempat ibadah sebanyak 12,32%; adanya fasilitas kantor pemerintah agar dekat dengan lokasi sebanyak 4,10%; ada pertokoan untuk kebutuhan sehari-hari mereka sebanyak 3,8%; adanya fasilitas olah raga seperti lapangan olah raga sebanyak 5,13%; adanya resto atau café atau warung makan sebanyak 8,12%; adanya sekolah sebagai tempat pendidikan sebanyak 4,11 %; serta tempat hiburan keluarga (berupa ruang terbuka hijau atau ruang bermain anak) *outdoor* ataupun *indoor* sebanyak 2,5%.

Pendataan juga dilakukan terhadap kesediaan/minat masyarakat terhadap kegiatan relokasi di tempat baru. Hasil minat terhadap program relokasi (gambar 2 kanan) yang diselenggarakan perusahaan mendapat respon yang baik dari masyarakat yaitu 86% penduduk berminat untuk direlokasi dan 14 % tidak bersedia direlokasi. Kemungkinan banyaknya masyarakat yang setuju direlokasi dikarenakan kondisi di sekitar mereka yang sudah tidak nyaman terhadap bunyi, polusi dan kondisi lingkungan yang sudah tidak mendukung sebagai pemukiman serta adanya negosiasi tukar guling antara tanah milik mereka dengan perusahaan pertambangan yang ada.

Pendekatan pra program relokasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Kekhawatiran gejolak di masyarakat dapat diminimalisir dengan strategi pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, religius dan ekonomi. Penyampaian atau sosialisasi program menjadi hal yang amat penting agar antar kedua belah pihak mendapatkan kesepahaman

dan kesepakatan. Bahkan sebelum diadakan sosialisasi, wawancara mendalam dan survei untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan warga serta apa yang menjadi keberatannya adalah hal yang sangat penting. Dari proses yang dilakukan terhadap proses relokasi warga dari lokasi lama ke lokasi baru akibat pertambangan dapat dibuat alur tahapan seperti di gambar 3.

Gambar 3
Pola Alur Tahapan Relokasi



Alur ini menggambarkan tahapan proses relokasi baik dengan proses hanya sekali sudah membuahkan hasil ataupun harus beberapa kali tahapan dengan hasilnya. Pola alur tahapan relokasi sebagai berikut: tahap 1) Sosialisasi pendekatan pada masyarakat yaitu diawali dengan wawancara dan survei dengan isu wacana relokasi dan pembebasan lahan kepada warga; tahap 2) Penyampaian informasi ke masyarakat terkait pembebasan lahan; 3) dari sosialisasi tersebut akan didapat hasil pendapat masyarakat, bila setuju maka diadakan relokasi tahap 1. Dalam hal kasus di Kampung Tambak Sembuluan, pada tahap ini hanya ada 1 orang warga yang langsung bersedia direlokasi. Kemudian tahap selanjutnya tahap 4) masyarakat yang masih ragu terhadap relokasi maka akan diadakan pendekatan lagi juga dibantu oleh aparat kepolisian, yang akhirnya disetujui untuk relokasi (relokasi tahap 2).

Setelah dilakukan kajian lebih lanjut yaitu mengkaji dengan indikator berdasarkan AMDAL yaitu: ketersediaan lahan dengan tetap mempertimbangkan luasan kaveling awal dan baru, daya dukung tanah, status lahan, aksesibilitas, budaya masyarakat awal dan yang baru, pentahapan relokasi, ketersediaan air, drainase, kesepahaman, identifikasi terhadap bencana, infrastruktur, fasilitas yang diadakan maka relokasi dapat dilakukan.

Di samping AMDAL sebagai pertimbangan relokasi pemukiman, sosial masyarakat serta adat istiadat keunikan suatu masyarakat juga harus dipertimbangkan. Pada penelitian ini, keunikan masyarakat Bugis di sebuah pemukiman di Kampung Tambak Sembuluan harus diperhatikan. Mengidentifikasi jenis rumah dan adat masyarakat Bugis pun harus dilakukan agar tidak terjadi gejolak di masyarakat. Dengan mengumpulkan dari fakta-fakta yang ada dan berdasarkan dari tinjauan literatur mencakup proses relokasi, perencanaan permukiman dan hunian budaya Bugis, maka relokasi dilakukan.

Tabel 1

Tabel Analisis Berdasarkan Indikator Penelitian

DESKRIPSI INDIKATOR ANALISIS	URAIAN
I. Proses relokasi	
Ketersediaan lahan	
Cacah Kavling	Mengalami perubahan, kaku, non estetik
Daya dukung tanah permukiman	Sudah sesuai Amdal IJIN LINGKUNGAN NO.503/16.1-1/DPMPSTSP/I/2021
Status lahan relokasi	Hibah kepada masyarakat
Orientasi lahan	Menghadap jalan
Lingkungan tapak terpilih	Lingkungan sudah bebas
Aksesibilitas	Jarak pencapaian, sistem transportasi aksesibilitas, tidak tersedia akses sungai
Ketentuan Budaya pemindahan rumah Bugis	Sudah tidak dipikul tetapi dibongkar pasang
Tahapan relokasi	Tanpa panduan yang jelas
Identifikasi bencana	Tidak ada tanda area berbahaya
Kesepakatan dan kesepahaman	Hak dan kewajiban masyarakat dan perusahaan lebih berat kepentingan perusahaan
II. Perencanaan permukiman	
Kelompok komunitas hunian	Masyarakat dampak relokasi, pembagian lahan sudah sesuai. Pelaksanaan belum sesuai
Ketersediaan Infrastruktur permukiman	Kualitas aksesibilitas yang buruk
Tujuan bermukim/konsep bermukim	Aplikasi rumah Bugis tidak sejalan dengan konsep awal tujuan
III. Hunian budaya Bugis	
Filosofi rumah adat Bugis	
<i>Posi bola</i>	Mengalami pergeseran budaya
Pembagian hunian secara vertikal	Mengalami pergeseran budaya
Filosofi aksesibilitas	Mengalami pergeseran budaya
Filosofi peil lantai	Mengalami pergeseran budaya
Filosofi (<i>Mappalette bola</i>)	Mengalami pergeseran budaya
Struktur rumah adat Bugis	Fleksibel dan tahan gempa
Karakter material kayu	Kesulitan material kayu sehingga mengalami pergeseran budaya

Berdasarkan tabel ringkasan analisis di atas, diketahui bahwa pada proses pelaksanaan relokasi di lapangan, terdapat beberapa perbedaan dan ketidaktepatan di lapangan. Ketidaktepatan dan perbedaan dari konsep awal serta tujuan relokasi harus diperhatikan dan jangan sampai menjadi potensi ketidakberhasilan relokasi itu sendiri.

Relokasi rumah Bugis, secara tradisional, awalnya dengan mengungsi seluruh rumah secara bergotong royong beramai-ramai oleh penduduk (Annisa et al., 2023). Namun, relokasi saat sekarang ini (kasus rumah Bugis di Kampung Tambang Sembuluan) dilakukan dengan membongkar pasang rumah dengan cara dikoding (penomoran) pada tiang struktur bangunan. Hasilnya, ada pergeseran terhadap titik utama (*center* rumah) yaitu *posi bola* dan tata cara *mappalette bola*. *Posi bola* adalah tiang tengah yang merupakan titik pusat bangunan rumah adat Bugis yang terdapat di bagian tengah bangunan, *Posi Bola* adalah *aliri* atau tiang yang dianggap sakral (Hatta & Sudradjat, 2020). Rumah adat Bugis tanpa *aliri* seperti bangunan tanpa jiwa. Penentuan posisi sebuah *Posi bola* dilakukan oleh seorang *Sanro Bola* atau *Panrita Bola*. Peristiwa penentuan *Posi Bola* ini harus disertai dengan kegiatan ritual yang disakralkan. Seorang *Sanro* atau *Panrita* berperan penting dalam menentukan pemilihan lokasi, hari baik, waktu yang baik untuk pemindahan dan mendirikan rumah, penentuan material bangunan, serta arah hadap bangunan (Hatta & Sudradjat, 2020).

Gambar 4

Metode Pemindahan Rumah Bugis (kiri) dan Metode Bongkar-Pasang Rumah Bugis



Saat pemindahan terkadang ada material yang rusak. Oleh karena itu, bila pemindahan ini tidak hati-hati maka akan menjadikan kerusakan material yang mana ada kelangkaan material kayu. Pada prinsipnya, struktur rumah Bugis adalah berstruktur tahan gempa, dikarenakan sambungan antar elemen konstruksinya sendi (Puspitasari, Siswosukarto, Harahap, & Astuti, 2022). Namun bila relokasi dilakukan tidak hati-hati maka kemungkinan akan berubah yang mana dapat berakibat bangunan tidak tahan gempa lagi.

Aksesibilitas dari hunian maupun ke tempat kerja mereka yaitu sebagai penambak (tambak ikan) mengalami perubahan jarak. Bila dilihat dari posisi dan waktu tempuh, lokasi tempat tinggal mereka terhadap lokasi tambak lumayan jauh, yaitu dipisahkan oleh lokasi tambang. Ini berakibat pada biaya transportasi dan waktu tempuh mereka dari tempat tinggal ke tambak dan berpengaruh pada ekonomi mereka yang perlu disikapi dengan bijak (Sutantio, Ismawan, Arifandy, & Hantono, 2021). Oleh karena itu, warga meminta pada perusahaan untuk memberikan akses melewati area tambang untuk kemudahan akses mereka ke lokasi pekerjaan mereka sebagai petani tambak.

Dari kajian ini didapatkan hasil berupa *guideline* bahwa bila diadakan program relokasi permukiman maka tidak boleh tidak harus melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai pengguna dan terkena dampak serta pihak pemrakarsa relokasi. Khusus pada kasus penelitian ini, lokasi untuk relokasi ini pun merupakan lokasi bekas tambang, sehingga persiapan dan pengolahan tanah untuk fungsi hunian permukiman harus benar-benar diperhatikan dan memenuhi persyaratan AMDAL. Di samping itu, masyarakat yang direlokasi mempunyai kecirian adat yaitu adat Bugis dengan rumah adatnya, sehingga relokasinya juga melibatkan kajian arsitektural rumah adat Bugis. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak terlepas dari kaidah permukiman, arsitektural, sosial dan budaya di lain pihak aspek ekonomi tetap terpenuhi (Widayanti et al., 2013).

Tabel 2

Tabel Guideline Relokasi

1. PROSES RELOKASI			
NO.	DESKRIPSI	URAIAN	
1.1. Pra Relokasi			
Sosialisasi			
1		Wawancara dengan masyarakat	Mencari Informasi
2		Data bangunan, Fasum, Fasos dan lingkungan	Keterlibatan perangkat desa dan aparat pemerintah
1.2. Proses Relokasi			
A	Ketersediaan Lahan	Kriteria pemilihan lahan baru :	
1		Merencanakan Cacah Kavling	Luasan lahan dan kesesuaian penggantian lahan
2		Observasi daya dukung tanah permukiman	Sesuai data Amdal
			Teknis pematangan lahan dan timbunan
			Perkuatan dan perbaikan kualitas tanah
3		Status lahan relokasi	Lokasi dan status lahan bebas dan ekonomis

			Dilepaskan untuk masyarakat yang direlokasi	
	4	Orientasi lahan	Orientasi timur dan barat	
	5	Lingkungan tapak terpilih	Lokasi yang aman dari aktivitas tambang (debu, bising dan aktivitas <i>blasting</i>). Lingkungan tersendiri dalam satu lingkup area sehingga dapat berkumpul dengan komunitas yang sebelumnya.	
			Lokasi tapak sudah dibebaskan	
			Tidak jauh dari permukiman penduduk.	
			Kriteria lokasi sudah sesuai lokasi terpilih	
	6	Aksesibilitas	Akses menuju lokasi Akses menuju aktivitas terjangkau Terdapat akses darat dan akses sungai	
B	Prosedur budaya pemindahan rumah adat Bugis	1	Melepas papan dan bagian dinding	<i>knock down</i>
		2	Melepas elemen bagian atap	<i>knock down</i>
		3	Memberi nomor pada masing-masing bagian tiang	Pemberian tanda masing-masing bagian bangunan
		4	Melepas pasak-pasak pada tiang-tiang struktur bangunan	<i>knock down</i>
		5	Mengumpulkan bagian yang sejenis	Mempermudah proses bongkar-pasang (sistematis)
		6	Mengangkut dengan truck pengangkut	Pergeseran budaya mengangkut dan memindahkan rumah (<i>Mappalette bola</i>)
C	Tahapan relokasi	1	Langkah-langkah proses relokasi	
		2	Membuat alur flowchart	
D	Identifikasi bencana	1	Pengolahan lahan	Melandaikan lahan agar tidak longsor
		2	Penanaman vegetasi	Penanaman vegetasi sebagai penahan tanah
		3	Pemberian tanda atau rambu	Pada daerah rawan bahaya
E	Kesepakatan dan kesepahaman	1	Kesepakatan nilai terhadap masyarakat	Diskusi hak dan kewajiban
		2	Kesepakatan nilai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat	Kewajiban perusahaan kepada masyarakat
		3	Nilai ekonomis	Strategi ditentukan standard
		4	Pemahaman proses relokasi	Transparansi relokasi kepada masyarakat
II. PERENCANAAN PERMUKIMAN				
A	Kelompok Komunitas Hunian	Kelompok etnis Watang Sawitto		Komunitas suku Bugis
B	Ketersediaan Infrastruktur permukiman	1	Listrik	Infrastruktur yang wajib ada
		2	Air bersih	Infrastruktur yang wajib ada
		3	Aksesibilitas	Infrastruktur yang wajib ada
		4	Ruang publik	Infrastruktur yang wajib ada
		5	Ruang terbuka hijau	Infrastruktur yang wajib ada
		6	Fasilitas Ibadah	Infrastruktur yang wajib ada
		7	Jaringan komunikasi	Infrastruktur yang wajib ada
C	Tujuan Utama dari orang bermukim	1	Faktor ekonomi	Migrasi untuk perbaikan ekonomi
		2	Bekerja	Penghasilan untuk keluarga
III. HUNIAN BUDAYA BUGIS				
A	Filosofi rumah Bugis	1	Memiliki <i>Posi bola</i>	Pusat spiritualitas bangunan
		2	Pembagian secara vertikal	Filosofi <i>Awa bola</i> (Bumi), <i>Awe bola</i> (Dunia), <i>Rakeang</i> (dunia atas)
		3	Filosofi aksesibilitas	Arah tangga menentukan strata sosial
		4	Filosofi peil lantai	Menginjak peil lantai sesuai derajat orang
		5	Filosofi memindahkan rumah	Memiliki makna kebersamaan.
B	Karakteristik struktur rumah adat Bugis	1	Bentuk atap Rumah adat Bugis	<i>Timpa 'Laja Saoraja</i> , <i>Timpa 'Laja Bola Ogi'</i>
		2	Komponen struktur rumah adat Bugis	<i>Aliri</i> , <i>Fadonglo'</i> , <i>Fatoppo</i> , <i>Pattolo</i> , <i>Aratang</i> , <i>Pallaca</i> , <i>Pallangga</i> , <i>Patutuku</i> , <i>Pangatta</i> .
		3	Struktur bongkar pasang dengan <i>Pallaca</i> atau pasak	Struktur yang dapat bongkar-pasang.
		4	Pondasi <i>umpak</i>	Pondasi menumpu pada permukaan tanah
C	Karakter material kayu	1	Struktur fleksibel dan tahan gempa	<i>Fleksible</i> , tidak kaku.
		2	Material kayu keras (kayu ulin sekelas)	Material kayu keras
		3	Material sintesis kayu	Material pengganti yang menyerupai kayu
			Material pengganti kayu	Material baja dengan <i>knock down</i>

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Isu relokasi pemukiman banyak terjadi dimana-mana, salah satunya adalah di Kampung Tambak Sembuluan. Penduduk Kampung Tambak Sembuluan sebagian besar beretnis Bugis, bahkan beberapa rumahnya beradat Bugis Watang Sawitto. Oleh karena itu, keunikan ini harus tetap dipertahankan sebagai ciri khas arsitektur Bugis di daerah relokasi bekas tambang. Adat istiadat masyarakat Bugis juga dipertahankan sebagai aset lokalitas. Lokasi kampung yang semula hanya sebagai pemukiman kemudian disinyalir bahwa tanahnya terdapat tambang batubara, sehingga pihak lain (perusahaan pertambangan) meminta penduduk Kampung Tambak Sembuluan untuk mau direlokasi.

Proses relokasi melewati tahapan yang cukup panjang meliputi: pre-relokasi dengan berbagai pendekatan dan pendataan; pemilihan lokasi relokasi; pematangan dan pengolahan tanah sesuai persyaratan AMDAL untuk pemukiman dan hunian; perencanaan dan perancangan pemukiman dan hunian baik sarana dan prasarannya; pasca hunian. Pada penelitian ini, selain persyaratan AMDAL pada pemukiman dan hunian juga mengangkat persyaratan terkait aspek sosial kemasyarakatan termasuk kepercayaan. Relokasi masyarakat suku Bugis dengan berbagai adat yang melekat di Kampung Tambak Sembuluan menjadi studi kasus yang dapat dijadikan rujukan.

Pemindahan rumah adat Bugis harus hati-hati dilakukan (walaupun tidak memungkinkan dengan menggotongnya, namun penomoran/koding dan perakitan kembali harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati). Relokasi hunian ini terkait dengan pihak perusahaan tambang yang beroperasi di lokasi tersebut, sehingga tahapan-tahapan bagaimana merelokasi pemukiman dan hunian sesuai dengan aturan yang berlaku seperti AMDAL, pendekatan pada masyarakat asal serta kecirian dari rumah mereka termasuk dalam hal ini rumah dan masyarakat Bugis.

Relokasi untuk kepentingan perusahaan wajib mengambil peran aktif dengan mengacu pada standar dari ketentuan peraturan dan persyaratan serta teori-teori mengenai perumahan dan permukiman dan AMDAL untuk mewujudkan rumah layak huni. Untuk memastikan relokasi berjalan baik dibuatlah panduan (*guideline*) agar dalam pelaksanaan pemindahan kampung tersebut bisa tetap mempertahankan kekhasan budaya Bugis.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh Hibah Penelitian Kemdikbudristek Tahun 2024 Skema Penelitian Tesis Magister, Nomor Kontrak 105/E5/PG.02.00.PL/2024; 829/LL3/AL.04/2024; 0636-Int-KLPPM/UNTAR/VI/2024. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para narasumber: Bapak Andi Ramlan Natsir selaku narasumber rumah adat budaya Bugis sekaligus Camat Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Bapak H.Andi Pabiseangi selaku narasumber rumah adat Watang Sawitto sekaligus pemangku adat Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, serta keluarga besar Addatuang Watang Sawitto beserta keturunannya. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada warga Kampung Tambak Sembuluan atas kerjasama dan bantuannya selama proses penelitian di lapangan.

REFERENSI

- Annisa, C. M., & Imam, K. (2023). Konsep desain bangunan rumah tradisional Suku Bugis (Studi kritik arsitektur). *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(2), 610-617. <https://doi.org/10.33379/gtech.v7i2.2091>.
- Artiningrum, P., & Sukmajati, D. (2017). Adaptasi Arsitektur Vernakular Kampung Nelayan Bugis Di Kamal Muara. *Jurnal Arsitektur Nalars*, 16(1), 69-84. <https://doi.org/10.24853/nalars.16.1.69-84>.

- Aryani, A., & Sugir, A. (2017). Faktor-faktor kesediaan direlokasi masyarakat dari kawasan rawan longsor: Kasus Desa Tengklik, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 6(4), 213-219. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2017.18060>.
- Bawole, P. (2015). Program relokasi permukiman berbasis masyarakat untuk korban bencana alam letusan gunung merapi tahun 2010 (Community-based resettlement program for the victims of natural disaster of Merapi volcano eruption 2010). *Jurnal Tesa Arsitektur*, 13(2), 114-127. <https://doi.org/10.24167/tes.v13i2.644>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design* (2 ed.). Sage Publication, Inc.
- Fatimah, T. (2012). *A Study on Community-based Cultural Landscape Conservation in Borobudur, Indonesia*. Disertasi yang tidak dipublikasikan. Japan: Departement of Urban Enviromental Engineering, Graduate School of Engineering, Kyoto University.
- Fatimah, T., Solikhah, N., Jayanti, T. B., & Indrawati, K. P. (2018). Pemetaan Budaya di kawasan pedesaan: Studi kasus Desa Giritengah, Borobudur. *Jurnal Muara Sains Teknologi Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 2(2), 562-571. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v2i2.3008>
- Hatta, A. J., & Sudradjat, I. (2020). Peran sanro bola dalam tradisi membangun rumah tradisional Bugis. *Arteks*, 5(1), 57-66. doi:<https://doi.org/10.30822/arteks.v5i1.119>.
- Hidayah, A. R., Astuti, W., & Mukaromah, H. (2023). Dampak perkembangan permukiman relokasi Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta terhadap perubahan spasial kawasan sekitarnya. *REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 17-37. <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.53437>.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Nalar, Forum Jakarta Paris dan EFEO.
- Puspitasari, S. D., Siswosukarto, S., Harahap, S., & Astuti, P. (2022). Analisa perilaku dan ketahanan rumah adat Bugis terhadap beban gempa. *Jurnal Teknik Sipil*, 16(4), 280-288. <https://doi.org/10.24002/jts.v16i4.5666>
- Rukmana, D., Marpaung, P., Kuswartojo, T., Moersid, M. M., Permadi, D., Waluyo, D., . . . Prawestit, N. (2019). *Jejak langkah hunian layak Indonesia* (1 ed.). (I. S. Ernawi, Ed.) PT. Mediatama Saptakarya (PT. Medisa) Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
- Solikhah, N., Fatimah, T. (2020). Lessons Learned from Vernacular Architecture toward Sustainable Human Settlements: Insights from Praigoli Village, West Sumba, Indonesia. *ISVS E-Journal* 7 (4), 37-52.
- Sutantio, A., Ismawan, G., Arifandy, M., & Hantono, D. (2021). Dampak relokasi terhadap perubahan ruang dan sosial ekonomi masyarakat permukiman Kalijodo di Jakarta. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 13(1), 9-14. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2021.013.01.2>.
- Voller, R., & Hastiadi, F. F. (2023). Analisis ekspor batubara Indonesia pada kawasan rcep. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 109-120. <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v14i2.2300>.
- Widayanti, R., Anggraeni, M., & Subagyo, A. (2013). Konsep relokasi permukiman berdasarkan tingkat kerentanan di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kecamatan Bojonegoro. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 5(1), 55-64.